

## Potensi Penyelewengan Dana Bos

PALANGKA RAYA – Tidak semua sekolah membagikan pulsa/kuota data bagi peserta didik. Alasannya, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi. Sebaliknya, ada sekolah yang melaksanakan petunjuk teknis sesuai Peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di Masa Kedaruratan Covid-19.

Ada juga sekolah yang memiliki wacana akan memberikan subsidi pulsa/kuota data kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Ombudsman RI Perwakilan Kalteng berharap tidak ada penyelewengan dana BOS selama Pandemi Covid-19. Apalagi ada relaksasi dari Kemendikbud bagi sekolah –sekolah. Sekolah diberi kepercayaan mengelola dana itu untuk membeli sarana dan prasarana protokol kesehatan serta membeli pulsa/kuota data untuk pembelajaran daring.

Karena itu, Ombudsman tak memungkiri bahwa ada potensi penyelewengan dana BOS oleh pihak sekolah. “Mungkin bisa saja ada penyelewengan, tetapi kami berharap tidak ada,” ucap Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalteng Meigi Bastiani kepada Kalteng Pos, kemarin (14/7).

Meigi mendorong kepada pengawas internal untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar dana BOS ini dipergunakan sebagaimana. Kepada para orang tua yang saat ini anaknya manjalani ajaran baru, apabila merasa dirugikan atau mendengar dan melihat potensi penyelewengan, dipersilahkan melapor ke Ombudsman. Sejauh ini Ombudsman belum menerima laporan atau aduan berkenaan dengan dana BOS.

“Tetapi terlebih dahulu sudah disampaikan ke pengawas internal dalam hal ini dinas pendidikan,” ungkapnya. Ombudsman melihat, pemberian pulsa/kuota data semestinya disalurkan. Dipukul rata, bukan hanya diterima peserta didik dari keluarga kurang mampu. Karena semua peserta didik memerlukan paket data itu untuk pembelajaran daring. “Saya rasa memang perlu untuk bisa diseragamkan, tidak hanya bagi peserta didik yang kurang mampu saja, tetapi untuk semua peserta didik yang melaksanakan pembelajaran secara daring ini,” katanya.

Lantaran, lanjut Meigi, semua orang merasakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda negeri saat ini. Begitu pun dengan perekonomian masyarakat di Kalteng menurun. Adanya bantuan pulsa/kuota data dari pemerintah untuk peserta didik dinilai akan sangat membantu masyarakat.

Dalam pengawasan dana BOS, Ombudsman memiliki peran sebagai pengawasan eksternal, sedangkan pengawasan internal sendiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Termasuk Inspektorat di Kemendikbud atau Inspektorat Daerah, BPK, BPKP bahkan unsur masyarakat. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS. Jelas tertera bahwa Ombudsman hanya memainkan peranan pengawasan eksternal. “Maksudnya, Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pengawas internal yang mengawasi secara langsung dana BOS di sekolah-sekolah, jelasnya.

Diakui Meigi, Ombudsman RI Perwakilan Kalteng tak banyak menerima laporan atau aduan dari masyarakat berkenaan dengan dana BOS ini. Hanya beberapa kali saja. “ketika ada laporan masuk, Ombudsman segera melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan selaku pihak pengawas internal dana tersebut,” tegasnya.

**Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Potensi Penyelewangan Dana Bos*, Rabu, 15 Juli 2020
2. <https://rri.co.id/>, *Disdik Perbolehkan Dana Bos untuk Beli Kuota Internet Siswa*, Rabu, 15 Juli 2020

**Catatan Berita:**

1. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
  - b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
  - c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
  - d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
  - e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah
2. Pada Pasal 9A Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
  - b. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya
3. Pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
4. Pada Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa identifikasi yang merupakan bagian dari tahapan deteksi adalah kegiatan menelusuri dan menentukan permasalahan, pihak yang diduga terlibat, dan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana potensi maladministrasi diuraikan dalam bentuk perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
3. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik